

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KIBLAT

A. Pengertian Kiblat

Mengetahui arah kiblat merupakan hal yang wajib bagi setiap umat Islam, sebab dalam menjalankan ibadah sholat harus menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menuju ka'bah (baitullah) melalui jalur paling dekat dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah sholat dimanapun berada di belahan dunia ini. Kiblat secara bahasa berarti arah, sebagaimana yang dimaksud adalah ka'bah. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Al Katib Al Asyarbini "kiblat menurut bahasa berarti kiblat dan yang dimaksud kiblat disini adalah ka'bah".²⁵

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab *القبلة* asal katanya ialah *مقبلة* sinonimnya adalah *وجهة* yang berasal dari kata *مواجهة* artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, di mana semua orang yang mendirikan shalat menghadap kepadanya.²⁶

Bagi seorang mukmin menghadap ke Arah Kiblat merupakan salah satu sahnya dalam ibadah shalat. Dalam sejarah Islam pernah terjadi perubahan arah Kiblat dari arah Baitul Maqdis masjid al Aqsa ke Ka'bah (di dalam masjid al Haram). Perubahan arah Kiblat itu diabadikan dalam

²⁵ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Sholat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia cet I*, (Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), h.167

²⁶ Ahmad Mustafa al-Marāgy, *Tafsīr al-Marāgy*, juz 2, (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946), cet. 1, h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

QS 2 : 144, begitu pula peristiwa itu diabadikan dalam masjid Qiblatain di Madinah.²⁷

Persoalan arah Kiblat adalah persoalan azimuth. Pada bidang horizon dapat kita gambarkan sebuah garis menurut arah kiblat setempat, yang kita namakan *garis qiblat*. Garis qiblat dan titik zenith membuat sebuah bidang yang memotong bola langit menurut lingkaran *vertikal qiblat* (= lingkaran vertikal melalui zenith Makkah).²⁸ Kaidah dalam menentukan arah Kiblat memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari atau sekurang-kurangnya meyakini arah yang dibenarkan agar sesuai dengan syariat.²⁹

B. Dasar Hukum Kiblat

Para fuqoha dan semua mujtahid sepakat bahwa menghadap ka'bah atau mengarah ke ka'bah ketika melaksanakan sholat adalah wajib dan merupakan syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat telah ditetapkan dalam Al-Qur,,an, Sunah dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Adapun surat-suratnya adalah :

- a. Surat Al-Baqarah ayat 142 :

²⁷ Marzuki, MA dan M. Abdi Almaksur, MA, *Ilmu Falak Suatu Pengantar*, (Pekanbaru : Suska Press, 2011), h. 72.

²⁸ Drs. M. Sayuthi Ali, MA. *Ilmu Falak*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada), jilid I, h. 111.

²⁹ Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag dan Iman Saifullah, M.Pd.I, *Studi Ilmu Falak cara mudah belajar ilmu falak*, (Banten : Shuhuf Media Insani), cetakan I, h. 98.

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِمْ أَلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

Artinya : orang-orang yang kurang akalnya³⁰ diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".³¹

b. Surat Al-Baqarah ayat 144 :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya : Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit³², Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab

³⁰ Maksudnya: ialah orang-orang yang kurang pikirannya sehingga tidak dapat memahami maksud pemindahan kiblat.

³¹ Di waktu Nabi Muhammad s.a.w. berada di Mekah di tengah-tengah kaum musyirikin beliau berkiblat ke Baitul Maqdis. tetapi setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah ditengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani beliau disuruh oleh Tuhan untuk mengambil ka'bah menjadi kiblat, terutama sekali untuk memberi pengertian bahwa dalam ibadat shalat itu bukanlah arah Baitul Maqdis dan ka'bah itu menjadi tujuan, tetapi menghadapkan diri kepada tuhan. untuk persatuan umat Islam, Allah menjadikan ka'bah sebagai kiblat.

³² Maksudnya ialah Nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah.

(Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

c. Surat Al-Baqarah ayat 149 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ
لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

Artinya : Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

d. Surat Al-Baqarah ayat 150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ
مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya : dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.

2. Hadits

Adapun dasar hukum kiblat yang terdapat di dalam hadits yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hadits nabi Riwayat Abu Khurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ ... (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ)

Artinya : Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid lalu shalat, sedangkan Rasulullah SAW berada di suatu tempat di depan Masjid. Beliau bersabda, "Apabila kamu hendak mendirikan shalat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah."

- b. Hadits nabi riwayat Muslim yang berbunyi :

عن ابن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُم بِالطَّوَّافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ قُلْتُ لَهُ مَا نَوَاحِيهَا أَفِي زَوَايَاهَا قَالَ بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ

Artinya : Dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Atha' Apakah kamu pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya kamu sekalian hanya diperintahkan thawaf, tanpa diperintahkan masuk ke dalam Ka'bah?' Atha' menjawab, 'Dia tidak pernah melarang masuk ke dalam Ka'bah, tetapi aku pernah mendengarnya mengatakan, "Aku diberitahukan oleh Usamah bin Zaid RA, bahwasanya Nabi SAW ketika masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa di semua arah Ka'bah tanpa shalat di dalamnya hingga beliau keluar. Setelah beliau keluar, beliau shalat dua rakaat di depan Baitullah. Beliau bersabda, 'Ini adalah kiblat'" Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apa yang dimaksud

dengan arah Ka'bah?" Dia menjawab, 'Bukan sudut-sudutnya, melainkan setiap sisi Baitullah.'

c. Hadits nabi riwayat Muslim yang berbunyi :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعٌ إِلَى الْكَعْبَةِ

Artinya : *Dari Anas RA, bahwasanya Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Setelah turun ayat ini, "Fawalli wajhaka syathral masjidil haraam wa haitsu maa kuntum fawalluu wujuuhakum syatrah (Maka palingkankalah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya) " (Qs. Al Baqarah (2:144) Seorang laki-laki dari Bani Salamah lewat, lalu berseru kepada mereka (kaumnya), sementara mereka sedang ruku dalam shalat Subuh menghadap Baitul Maqdis, "Ketahuilah, bahwa kiblat telah dialihkan ke Ka'bah dua kali. Mereka beralih ke Ka'bah seperti mereka ruku'."*

d. Hadits nabi yang berbunyi :

قَالَ عُمَرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى }

Artinya : *Dari Umar, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana jika engkau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat shalat?' Lalu turun ayat, "Dan jadikanlah dari makam Ibrahim sebagai tempat shalat." (Qs. Al Baqarah (2): 125)*

e. Hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, '*Di antara timur dan barat terdapat kiblat*.'"

f. Hadits nabi yang berbunyi :

أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya : Dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, "Rasulullah SAW
apabila melakukan shalat, beliau menghadap kiblat dan
mengangkat kedua tangannya, lalu mengucapkan; *Allahu
Akbar* (Allah Maha Besar)."

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa³³ :

1. Menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi orang yang melaksanakan salat, sehingga para ahli fiqh (hukum Islam) bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Oleh karena itu tidak sah salat seseorang tanpa menghadap kiblat.
2. Ka'bah merupakan kiblat bagi orang-orang yang melaksanakan shalat di Masjid al-Haram (masjid disekeliling Ka'bah di Makah). Masjid al-Haram merupakan kiblat bagi orang yang salat di Makah dan

³³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, tth), h. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitarnya. Kota Makah merupakan kiblat bagi orang yang melaksanakan salat jauh dari kota Makah.

3. Bila dalam keadaan bingung sehingga tidak mengetahui arah kiblat, cukup menghadap ke arah mana saja yang diyakini bahwa arah yang demikian itu adalah arah kiblat.

C. Sejarah Kiblat

Kiblat umat Islam untuk melaksanakan ibadah shalat menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah secara etimologi adalah *Baitul Haram* di Mekah, *al-ghurfatu* (kamar), *kullu baitin murobba'in* (setiap bangunan yang berbentuk persegi empat).³⁴ Ka'bah disebut juga dengan *baitullah*, *baitul haram* dan *baitul atiq* atau rumah tua yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Isma'il atas perintah Allah.

Menurut terminologi ka'bah adalah bangunan suci umat Islam yang terletak di kota Mekah di dalam Masjidil Haram. Ka'bah merupakan bangunan yang dijadikan sentral arah dalam peribadatan umat Islam yakni shalat dan wajib dikunjungi pada saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah.³⁵

Nabi Adam as dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di bumi karena menurut Yaqut al-Hamawi (ahli sejarah dari Irak)

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984), h. 1305.

³⁵ Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010), h. 129.

menyatakan bahwa bangunan Ka'bah berada di lokasi kemah Nabi Adam as setelah diturunkan Allah Swt dari surga ke bumi.³⁶

Pada masa Nabi Ibrahim as dan puteranya Nabi Ismail as, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun, berdasarkan ayat al-Qur'an surat Ali Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

Artinya : *Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia*³⁷.

Setelah Nabi Ismail as wafat, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh keturunannya, lalu Bani Jurhum yang menyalahgunakan kekuasaan satu-satunya perbuatan baik mereka yang dikenang orang adalah upaya memperbaiki dan membangun kembali dinding ka'bah yang rusak akibat diterjang banjir, lalu Bani Khuza'ah yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan garis keturunan Nabi Ismail as.³⁸

Ka'bah mempunyai empat rukun atau pilar, setiap rukun mempunyai nama tersendiri yaitu, rukun Aswadi yang terletak dipojok

³⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Op.Cit.,h. 51-52.

³⁷ Ahli kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis, oleh karena itu Allah membantahnya.

³⁸ Fathi Fawzi, Abd al-Mu'thi, *Misteri Ka'bah (Kisah Nyata Kiblat Dunia Sejak Nabi Ibrahim hingga Sekarang)*, (Jakarta : Penerbit Zaman, 2010), h. 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timur tempat hajar aswad dan disebut juga dengan i'roqi karena letaknya ke arah negara Iraq, rukun ghorbiy karena terletak dipojok barat arah yang lain dari Hijir Isma'il ke arah negara Mesir, rukun syami yang terletak di sebelah Utara (di arah hajar aswad ke hijir isma'il) disebut rukun syami karena letaknya ke arah negara Syam (Syiria), rukun Yamani yang terletak di sebelah selatan ke arah negara Yaman.³⁹

Sejarah ka'bah memang tidak bisa dipisahkan dari Nabi Ibrahim, bahkan ka'bah identik dengan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail.⁴⁰ Namun mereka bukan pendiri pertama ka'bah tapi hanya membangun kembali atau meninggikan dasar-dasar baitullah,⁴¹ sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

Artinya : *dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Ka'bah sudah ada sebelum nabi Ibrahim dan putranya diberi mandat oleh Allah untuk meninggikan pondasi ka'bah, ini diindikasikan oleh do'a Nabi Ibrahim ketika mengantarkan Hajar istrinya dengan Ismail

³⁹ Muhammad Taufiq Ali Yahya, *Mekah dalam Al-Qur'an, Hadits dan Sejarah, Manasik Lengkap Umrah dan Haji serta do'a-do'anya*, (Jakarta : Lentera, 2007), h. 66-67

⁴⁰ Zuhairi Miswari, *Mekkah Kota Suci, Kekuasaan dan Teladan Ibrahim*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009), h. 216

⁴¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 324

anaknya yang masih kecil ke Mekah, seperti yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 37 yang berbunyi :

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ
الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya : *Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.*

Nabi Ismail menerima Hajar Aswad dari malaikat Jibril di Jabal Qubais, lalu diletakkan di sudut tenggara bangunan. Hajar Aswad ini merupakan baut yang disakralkan oleh umat Islam. Umat Islam mencium atau menyentuh hajar aswad tersebut saat melakukan thawaf karena nabi Muhammad SAW juga melakukan hal tersebut. Setelah nabi Ismail wafat, pemeliharaan ka'bah dipegang oleh keturunannya, lalu Bani Jurhum, lalu Bani Khuza'ah yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan ka'bah dipegang oleh kabilah-kabilah Qurais yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail.⁴²

⁴² Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, (Jakarta : Kemetrian Agama RI, 2012), h. 50

Ka'bah disebut juga dengan nama Baitullah atau Baitul Atiq (rumah tua) yang dibangun dan dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail berada di Makkah atas perintah Allah, hingga menjadi kiblat ibadah umat muslim mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sesuai data historis, Nabi saw ketika melakukan shalat pernah menghadap ke arah dua kiblat, yakni ke arah Bait al Maqdis dan ke arah Ka'bah di Makkah. Bait al Maqdis dijadikan sebagai kiblat sejak Nabi Muhammad SAW datang di Madinah hingga dua bulan sebelum peristiwa perang Badar. Menurut catatan al-Thobari, yang didasarkan pada riwayat Anas bin Malik dan Ibn Abbas, Nabi Muhammad saw menggunakan Bait al Maqdis sebagai kiblat shalat dalam kurun waktu 10-16 bulan.⁴³

Di permulaan Islam tidak serta merta ka'bah dijadikan kiblat, karena didalamnya terdapat patung-patung berhala yang disembah oleh bangsa Quraisy. Selain itu, jika Rasulullah saw saat itu melaksanakan shalat dengan menghadap ke Masjid al-Haram tentu akan menjadi kebanggaan bagi kaum kafir quraisy, bahwa Rasulullah saw seolah mengakui berhala- berhala mereka sebagai Tuhan. Inilah salah satu hikmah diperintahkannya shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis (*Al-Aqsha*). Meskipun itu merupakan kiblat bangsa Yahudi yang agamanya lebih dekat dengan agama Islam dibandingkan dengan agama syirik yang dianut oleh bangsa Arab dikala itu.

⁴³ Muhammad Bin Jarir ath Thobary, *Jami' Al Bayan Fi al Tafsir Al Quran*, jilid I, (Beirut : Daar al Kutub al Ilmiyah, 1993), h. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah adanya pembersihan berhala-berhala serta para penyembah berhala runtuh, Allah mengembalikan ka'bah ketempat semula.⁴⁴ Pada dasarnya di antara Baitul Maqdis dan Masjidil Haram di Makkah tidak ada perbedaan. Di sisi Allah keduanya sama-sama terdiri dari batu dan kapur yang diambil dari bumi Allah. Tujuan pertama adalah hati yaitu memohonkan petunjuk yang lurus kepada Allah. Namun kalau sekiranya semua orang menghadap kemana saja tempat yang disukainya, meskipun yang disembah adalah satu, di saat itu juga mulailah ada perpecahan umat Islam. Maka dalam Islam bukan saja cara menyembah Allah saja yang diajarkan, dalam waktu-waktu tertentu, rukun dan syaratnya, tempat menghadapkan muka pun diatur jadi satu. Peralihan kiblat bukanlah sebab, itu hanya sebagai akibat saja dalam hal membangunkan umat yang baru, *ummatan wasatan*.

Pasca kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, ka'bah semakin menarik perhatian seluruh dinasti Islam. Hampir seluruh pemimpin memberikan perhatian yang lebih, karena hal tersebut merupakan salah satu kebanggaan tersendiri menjadi pelayan bagi mereka yang hendak melaksanakan umrah dan haji.⁴⁵

Selanjutnya bangunan ini diurus dan dipelihara oleh Bani Sya'ibah sebagai pemegang kunci ka'bah dan administrasi serta pelayanan haji diatur oleh pemerintahan baik pemerintahan khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan,

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, jilid 2, (Jakarta : PT, Karya Unipress, 1993), cet.ke-3, h. 387-388.

⁴⁵ Zuhairi Miswari, *Op.cit*, h. 242

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Usmaniyah Turki, sampai saat ini yakni pemerintah kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayan dua kota suci, Mekah dan Madinah.⁴⁶

D. Hukum Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat adalah syarat sahnya shalat, sehingga tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat, kecuali shalat khauf, shalat sunah diatas kendaraan atau perahu, yang diperkenankan menghadap kearah mana saja kendaraan itu menghadap, tentang ini, tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama.

Jumhur ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat ka'bah wajib menghadap ke fisik ka'bah (*'ain ka'bah*) dengan penuh keyakinan dalam shalatnya. Sementara itu, bagi mereka yang tidak bisa melihat ka'bah maka para ulama berbeda pendapat apakah tetap wajib menghadap ke fisik ka'bah (*'ain ka'bah*) atau cukup dengan menghadap ke arah ka'bah saja (*jihatul ka'bah*). Beberapa pendapat para ulama mazhab tersebut sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, bagi orang-orang yang jauh dari ka'bah maka cukup menghadap *jihatul ka'bah* saja. Apabila seseorang sudah menghadap salah satu sisi ka'bah dengan yakin, maka ia sudah termasuk menghadap ka'bah. Pendapat Imam Hanafi ini juga diikuti oleh pengikutnya. Mayoritas ulama Mazhab Hanafi berpendapat

⁴⁶ Ahmad Izzuddin, *Op.cit*, h. 51

bahwa orang yang tidak melihat ka'bah secara langsung wajib menghadap ke arah, yaitu menghadap ke dinding-dinding mihrab (tempat shalatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjuk pada arah ka'bah.⁴⁷

Argumentasi yang digunakan oleh mayoritas ulama Hanafiah ini berangkat dari kemampuan manusia untuk dapat menghadap. Menurut mereka yang sebenarnya diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu dilakukan. Sedangkan menghadap kepada bangunan ka'bah merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan, oleh karena itu tidak diwajibkan untuk menghadap kepadanya, yang diwajibkan hanya menghadap ke arahnya saja.⁴⁸

Menurut Hanafiyah bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat dan ingin mencari tanda yang menunjukkan kepada arah tersebut maka baginya ada tiga alternatif⁴⁹:

- a. Berpatokan kepada mihrab tua yang didirikan oleh para sahabat dan tabi'in, jika dapat ditemukan mihrab tua tersebut maka wajib melaksanakan shalat ke arahnya. Jika masih mengerjakan shalat ke arah yang lain maka shalatnya tidak sah.
- b. Jika berada di suatu daerah yang tidak terdapat mihrab tua, maka wajib bertany kepada orang yang adil dan mengetahui dengan yakin akan arah kiblat di daerah tersebut.

⁴⁷ *Ibid*, h. 40

⁴⁸ *Ibid*, h. 41

⁴⁹ Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala Madzhabihil Arba'an*, (Al-Qahirah : Darul Hadits, 2004), h. 157

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kalau tidak mendapatkan mihrab dan tidak pula seseorang untuk ditanya. Dalam hal ini wajib mengetahui arah kiblat dengan jalan meneliti. Misalnya dengan cara melaksanakan shalat menghadap ke arah yang lebih diduga kuat bahwa itu adalah arah kiblat, maka shalatnya itu sah dalam keadaan yang bagaimanapun.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa bagi orang yang jauh dari ka'bah dan tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, maka ia cukup menghadap ke arah ka'bah secara *zhan* (perkiraan). Namun bagi orang yang mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap ke arahnya. Argumentasi yang dipakai oleh mazhab Maliki bahwa perintah menghadap kiblat yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi :

.....فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Artinya : Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya....

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang letaknya jauh dari ka'bah, maka hendaknya dia menghadap ke arahnya saja, bukan bangunannya, karena sangat susah menghadap ke bangunannya,

bahkan ini tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali bagi yang melihatnya secara langsung.⁵⁰

Malikiyah berpendapat bahwa apabila seseorang hendak melaksanakan shalat di suatu daerah yang tidak mengetahui arah kiblat, maka cara mengetahui arah kiblatnya adalah :

- a. Melihat masjid yang bermihrab tua, ia wajib melaksanakan shalat menghadap arah mihrab itu.
- b. Jika ia mendapatkan suatu daerah yang tidak ada mihrab dan memungkinkan baginya untuk berjihad tentang arah kiblat, maka ia wajib berjihad dan tidak harus bertanya kepada seorang mukallaf yang adil.
- c. Jika tidak mendapatkan seseorang untuk ditanya maka ia boleh melaksanakan shalat ke arah mana saja yang ia pilih dan shalatnya itu sah.

3. Mazhab Hambali

Para ulama mazhab Hambali sepakat atas wajibnya menghadap ke arah ka'bah (*jihatul ka'bah*) bagi orang yang tidak dapat melihatnya, bukan menghadap ke bangunan ka'bah (*'ainul ka'bah*).⁵¹ Ulama dari mazhab Hambali berpendapat bahwa keadaan orang-orang dalam menghadap ke ka'bah terbagi menjadi empat, yaitu :

- a. Orang yang sangat yakin, yaitu orang yang melihat langsung bangunan ka'bah atau ia termasuk penduduk mekah atau ia tinggal

⁵⁰ Ahmad Izzuddin, *Op.cit*, h. 41-42

⁵¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, (Jakarta : Pustaka Darus Sunnah, 2010), h. 39

di mekah tetapi berada di belakang penghalang bantuan, seperti : pagar, maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan ka'bah tersebut secara yakin.

- b. Orang yang mengetahui arah ka'bah melalui kabar orang lain. Karenanya, ia tidak perlu lagi berijtihad dan cukup mengikuti kabar yang disampaikan orang itu kepadanya. Seperti ia berada di Mekah namun bukan penduduk Mekah dan ia tidak dapat melihat ka'bah. Ia menemukan seseorang yang memberitahu kepadanya tentang arah ka'bah dengan penuh yakin atau melihatnya langsung. Demikian pula jika seseorang berada di sebuah kota atau desa yang pandangannya tidak dapat menjangkau bangunan ka'bah, maka ia wajib menghadap ke mihrab dan kiblat mereka yang sudah dipasang. Sebab, mihrab tersebut dibangun oleh orang yang ahli dan mengetahui arah ka'bah. Maka kondisi ini sama seperti mengetahui kiblat melalui kabar dari orang lain.
- c. Orang yang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat. Ia adalah orang yang tidak sama kondisinya dengan dua jenis orang di atas. Sementara ia memiliki beberapa tanda-tanda untuk mengetahui kiblat itu.
- d. Orang yang wajib bertaklid, ia adalah orang buta dan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, ia adalah orang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisinya berbeda dengan dua kondisi orang yang pertama. Karenanya, ia harus taklid kepada para mujtahid.⁵²

4. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kitab al-umm mengatakan bahwa wajib menghadap ke bangunan ka'bah secara tepat ketika mendirikan shalat. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan ka'bah seperti halnya orang Mekah.⁵³ Dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i ini berdasarkan hadits nabi yang berbunyi :

أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya : Dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, "Rasulullah SAW apabila melakukan shalat, beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya, lalu mengucapkan; *Allahu Akbar* (Allah Maha Besar)."

Menurut Syafi'iyah terdapat empat tingkatan untuk mengetahui arah kiblat :

- a. Seseorang yang dapat mengetahui sendiri, barang siapa yang memungkinkan untuk mengetahui sendiri, ia wajib mengetahuinya sendiri, tanpa harus bertanya pada seseorang.

⁵² *Ibid*, h.33-36

⁵³ *Ibid*, h. 26

- b. Orang yang bertanya kepada seseorang yang dipercaya dan mengetahui kiblat. Bertanya kepada seseorang yang dipercaya itu berlaku di saat seseorang memang tidak mampu mengetahui kiblat sendiri.
- c. Dengan cara berijtihad, cara ijtihad ini tidak sah kecuali apabila ia tidak mendapatkan seseorang yang dapat dipercaya untuk ditanyai atau ia tidak mendapatkan suatu wilayah yang dapat digunakan untuk mengetahui kiblat atau tidak mendapatkan mihrab di suatu masjid.
- d. Dengan cara mengikuti seorang mujtahid artinya bahwa apabila ia tidak bisa mengetahui arah kiblat dengan cara bertanya kepada seseorang yang dapat dipercaya dan tidak pula dengan mihrab dan lain sebagainya maka ia boleh mengikuti seseorang yang telah melakukan ijtihad untuk mengetahui arah kiblat dan shalat dengan menghadap ke arah kiblat itu.

Selain perbedaan pendapat mengenai kiblat bagi orang yang jauh dari ka'bah dan tidak dapat melihat ka'bah, para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum bagi orang shalat yang kiblatnya salah.⁵⁴

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, jika seseorang sedang mengerjakan shalat dan ternyata arah kiblatnya salah, sedangkan ia mengetahui arah kiblat yang benar itu masih dalam keadaan mengerjakan shalat, maka cukup dengan memutar tubuhnya untuk

⁵⁴ Ahmad Izzuddin, *Op.cit*, h. 46-47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dihadapkan ke arah kiblat yang baru atau yang diyakini kebenarannya itu, ia tidak harus mengulang shalat.
2. Menurut Malikiyah, jika seseorang berjihad untuk mengetahui arah kiblat dan ternyata ijtihadnya salah dan kesalahan itu diketahui dalam shalat, baik secara yakin maupun sangkaan, bila ia dapat melihat dan penyimpangan ke arah kiblat itu besar, misal sampai membelakanginya, maka shalatnya harus diulang dari awal, tetapi jika penyimpangannya sedikit atau ia buta maka tidak perlu mengulang shalatnya.
 3. Menurut Syafi'iyah, jika seseorang meyakini kesalahan arah kiblat di tengah mengerjakan shalat atau sesudah mengerjakannya, maka dia harus mengulangi dari awal lagi, selama masih dalam waktu shalat. Jika mengetahui kesalahan arah kiblat itu di waktu shalat berikutnya, maka tidak perlu mengulang shalat di waktu-waktu yang telah lalu.

E. Metode Penentuan Arah Kiblat

Mengingat bahwa setiap titik di permukaan bumi ini berada di permukaan bola bumi maka perhitungan arah kiblat dilakukan dengan ilmu ukur segitiga bola (*Spherical Trigonometri*). Demi ketelitian hasil perhitungan yang dilakukan, maka sebaiknya perhitungan dilakukan dengan alat bantu mesin hitung atau kalkulator.⁵⁵

Sejauh ini secara umum metode penentuan arah kiblat terdapat dua cara, yaitu tradisional adalah dengan bantuan bayang-bayang matahari setelah diketahui lintang dan bujur tempat serta lintang dan bujur Mekah.

⁵⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik cet III*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), h. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu ada pula metode konvensional yaitu dengan teknologi canggih yang hasilnya lebih akurat yaitu dengan penentuan Azimuth kiblat, kalkulator, theodolite, dan *Global Position System* (GPS).

1. Metode Hisab Arah Kiblat

Pada saat ini metode yang sering dipergunakan untuk menentukan arah kiblat ada dua macam yaitu Azimuth Kiblat dan Rashdul Kiblat, atau disebut juga teori sudut dan teori bayangan.⁵⁶

a. Azimuth Kiblat

Azimuth kiblat ialah arah atau garis yang menunjukkan ke kiblat (ka'bah). Azimuth untuk benda langit adalah jarak sudut pada lingkaran horison diukur mulai dari titik Utara ke arah Timur sampai ke perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertical yang melalui benda langit.⁵⁷ Sedangkan menurut Slamet Hambali yang dimaksud azimuth kiblat adalah busur lingkaran horizon atau ufuk dihitung dari titik utara ke arah timur (searah perputaran jarum jam) sampai dengan titik kiblat. Titik Utara azimuthnya 90° , titik timur azimuthnya 90° , titik Selatan azimuthnya 180° , dan titik barat azimuthnya 270° .⁵⁸

Untuk menentukan azimuth kiblat ini diperlukan beberapa data, antara lain:

- 1) Lintang Tempat/ *'ardhul balad* daerah yang dikehendaki.

⁵⁶ Ahmad Izzuddin, *Op.cit*, h. 29

⁵⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.

38.

⁵⁸ Slamet Hambali, *Ilmu Falak Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 183

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lintang tempat/ *'ardhul balad* adalah jarak dari daerah yang dikehendaki sampai dengan khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah lintang 90° . Jadi nilai lintang berkisar antara 0° sampai dengan 90° . Di sebelah Selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda negatif (-) dan di sebelah Utara khatulistiwa disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+).

2) Bujur Tempat/ *thulul balad* daerah yang dikehendaki.

Bujur tempat atau *thulul balad* adalah jarak dari tempat yang dikehendaki ke garis bujur yang melalui kota Greenwich dekat London, berada di sebelah Barat kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Barat (BB) dan di sebelah Timur kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Timur (BT).

3) Lintang dan Bujur Kota Makkah (Ka'bah)

Besarnya data lintang makkah adalah $21^\circ 25' 21.17''$ LU dan bujur Makkah $39^\circ 49' 34.56''$ BT. Sedangkan hasil penelitian Sa'adoeddin Djambek tahun 1972 menyebutkan bahwa Lintang Makkah adalah $21^\circ 25'$ LU dan Bujur Makkah sebesar $39^\circ 50'$ BT.⁵⁹ Di dalam buku Almanak Hisab Rukyat disebutkan ka'bah terletak pada BT $39^\circ 50'$ dengan lintang = $+21^\circ 25'$. Pada tahun 1994, Nabhan Masputra melaksanakan ibadah Haji dengan membawa Global Position System (GPS), diperoleh

⁵⁹ Ahmad Izzuddin, *Op.cit*, h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bujur ka'bah $39^{\circ}49'40''$ dan lintang ka'bah $=+ 21^{\circ}25'14.7''$.
informasi dari Boscha konon Prof. Dr. H. Ibrahi juga mengadakan penelitian dengan menggunakan Global Position System (GPS) diperoleh BT Ka'bah $= 39^{\circ}49'39''$ dan lintang ka'bah $= 21^{\circ}25'25''$.

Sedangkan jika menggunakan jasa Google Earth yang diambil dari foto satelit, letakkan cursor tepat ditengah-tengah ka'bah maka akan diperoleh BT ka'bah $= 39^{\circ}49'34.33''$ dan lintang ka'bah $= +21^{\circ}25'21.04''$.⁶⁰ Untuk mengetahui dan menentukan lintang dan bujur tempat di Bumi ini, sekurang-kurangnya ada lima cara, yaitu dengan:

1) Melihat dalam buku-buku

Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk mencari koordinat geografis (lintang dan bujur) suatu tempat, yakni dengan cara melihat atau mencari dalam daftar yang tersedia dalam buku-buku yang ada.

2) Menggunakan Peta

3) Menggunakan tongkat istiwa'

Dengan menggunakan tongkat istiwa', dapat dikatakan cara ini lebih teliti daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan cara ini menggunakan alam sebagai media untuk menentukan koordinat geografis.

⁶⁰ Slamet Hambali, *Op.cit*, h. 181-182

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Menggunakan Theodolite

Cara ini merupakan cara yang lebih teliti untuk menentukan lintang dan bujur. Theodolite adalah alat ukur semacam teropong yang dilengkapi dengan lensa, angka-angka yang menunjukkan arah (azimuth) dan ketinggian dalam derajat dan water-pass.

5) Menggunakan GPS (Global Position System)

GPS adalah sebuah peralatan elektronik yang bekerja dan berfungsi memantau sinyal dari satelit untuk menentukan posisi tempat (koordinat geografis/lintang dan bujur tempat) di bumi.

b. Rashd Al-Qiblah

Rashd al-qiblah semakna dengan jalan ke kiblat. Karena pada waktu itu bayang-bayang benda yang mengenai suatu tempat menunjukkan arah kiblat. Yang dimaksud dengan bayang-bayang matahari ke arah kiblat adalah bayangan benda yang berdiri tegak dan di tempat yang datar pada saat tertentu (sesuai hasil perhitungan) menunjukkan (mengarah) arah kiblat.⁶¹

Menurut ahmad izzudin rashdul kiblat adalah ketentuan waktu dimana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk ke arah kiblat. Sebagaimana dalam kalender menara kudus KH Turaichan ditetapkan tanggal 27 atau 28 Mei dan

⁶¹ *Ibid*, h. 192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 15 atau 16 Juli pada tiap-tiap tahun sebagai “*yaumi Rasdhil Kiblat*”.⁶²

Bayangan kiblat akan terjadi pada saat posisi matahari diatas Ka’bah dan pada saat posisi matahari dijalur ka’bah dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah jam berapa matahari berposisi diatas Ka’bah dan jam berapa pula matahari berposisi dijalur ka’bah. Posisi matahari diatas ka’bah terjadi pada deklinasi matahari sebesar lintang tempat ka’bah ($21^{\circ} 25' LU$) serta ketika matahari berada pada titik kulminasi atas dilihat dari ka’bah ($39^{\circ} 50' BT$).

Begitu pula ketika matahari berada di jalur ka’bah bayangan matahari berimpit dengan arah yang menuju ka’bah untuk suatu lokasi atau tempat, sehingga pada waktu itu setiap benda yang berdiri tegak di lokasi yang bersangkutan akan langsung menunjukkan arah kiblat.⁶³

Rashdul kiblat ada dua jenis yaitu rashdul kiblat tahunan dan rashdul kiblat harian. Rashdul kiblat tahunan ditetapkan tanggal 27/28 Mei dan tanggal 15/16 Juli pada tiap-tiap tahun sebagai yaumur rashdil kiblat.⁶⁴

⁶² Dengan mengamati matahari tepat berada diatas ka’bah. Di mana menurut perhitungan setiap tanggal 28 Mei untuk tahun basithoh) atau 27 Mei untuk tahun kabisat) pada pukul 16:17:58,16 WIB, dan juga pada tanggal 15 Juli (untuk tahun basithoh) atau 16 Juli (untuk tahun kabisat) pada pukul 16:26:12,11 WIB.

⁶³ Muhyidin Khazin, *Op.cit*, h. 73-74

⁶⁴ Slamet Hambali, *Op.cit*, h. 192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada setiap tanggal 27 Mei (tahun kabisat) atau 28 Mei (tahun bashithoh) pada pukul 11:57 LMT (Local Mean Time) dan pada tanggal 15 Juli (tahun kabisat) atau 16 Juli (tahun basithoh) pada pkul 12:06 LMT (Locat Mean Time). Apabila waktu Makkah (LMT) tersebut dikonvensi menjadi waktu Indonesia bagian barat (WIB), maka harus ditambah 4 jam 21 menit sama dengan 16:18 WIB dan 16:27 WIB. Dalam beberapa referensi, waktu rashdul kiblat ini dapat digunakan dalam beberapa hari, berkisar 1 hari sebelum dan 1 hari setelah tanggal tersebut.⁶⁵

Cara menerapkan perhitungan rashdul kiblat yaitu :

- a. Tongkat atau benda apa saja yang bayang-bayangnya dijadikan pedoman hendaknya betul-betul berdiri tegak lurus pada pelataran.
- b. Semakin tinggi panjang tongkat, hasil yang dicapai semakin teliti.
- c. Pelataran harus betul-betul datar, ukurlah pakai waterpass.
- d. Pelataran hendaknya putih bersih agar bayang-bayang tongkat terlihat jelas. Bayang-bayang yang terbentuk menunjukkan arah kiblat.

Penentuan bayangan matahari menunjukkan arah kiblat tidak dapat diterapkan pada semua tempat dimuka bumi, karena dalam hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

⁶⁵ Ahmad Izzuddin, *Op.cit*, h. 45-46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ke arah mana kiblatnya tempat atau suatu kota yang akan ditentukan.
- Berapa besar azimuth terbit dan terbenam matahari.

Sehingga apabila satu sama lain tidak bertemu, maka bayangan matahari yang menunjukkan arah kiblat tidak akan terjadi.

2. Metode Alternatif Penentuan Arah Kiblat

a. Theodolite

Digital theodolite adalah sebuah alat ukur canggih untuk menentukan suatu posisi dengan tata koordinat horizon secara digital.⁶⁶ Theodolite merupakan instrumen optik survei yang digunakan untuk mengukur sudut dan arah yang dipasang pada tripod. Sampai saat ini theodolite dianggap sebagai alat yang paling akurat diantara metode-metode yang sudah ada dalam penentuan arah kiblat. Dengan bantuan pergerakan benda langit yaitu matahari, theodolite dapat menunjukkan sudut hingga satuan detik busur. Dengan mengetahui posisi matahari yaitu memperhitungkan azimuth matahari, maka utara sejati ataupun azimuth kiblat dari suatu tempat akan dapat ditentukan secara akurat.⁶⁷

b. Kompas

Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin oleh jarum jam yang ada padanya. Jarum kompas ini terbuat dari logam magnetis yang dipasang sedemikian rupa sehingga mudah bergerak

⁶⁶ Slamet Hambali, *Op.cit*, h. 207

⁶⁷ Ahmad Izzuddin, *Op.cit*, h. 75-76

menunjukkan arah utara. Hanya saja arah utara yang ditunjukkan olehnya bukan arah utara sejati (titik kutub utara), sehingga untuk mendapatkan arah utara sejati perlu ada koreksi deklinasi magnetis kompas terhadap arah jarum kompas.

c. Astrolabe atau Rubu' Mujayyab

Rubu' Mujayyab adalah suatu alat hitung yang berbentuk seperempat lingkaran, sehingga ia dikenal pula Kuadrat, yang berarti “seperempat”.⁶⁸

d. Segitiga Siku

Cara lain dalam menentukan arah kiblat adalah menggunakan rumus trigonometri dalam segitiga siku-siku. Dasar yang digunakan dalam pemakaian segitiga siku-siku dalam menentukan arah kiblat adalah perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Contoh aplikasi anggaplah bahwa arah kiblat adalah sisi miring (*hipotenusa*) dari sebuah segitiga. Maka untuk mencari kearah mana dan seberapa besar kemiringan sisi tersebut harus diketahui panjang kedua sisi yang lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁸ Muhyiddin Khazin, *Op.cit*, h. 18